

08-3-2012



**LAMPIRAN PERJANJIAN KERJASAMA**  
**Antara**  
**DEPARTEMEN / SMF ILMU PENYAKIT MATA**  
**FAK. KEDOKTERAN UNAIR - RSUD . DR. SOETOMO SURABAYA**  
**dengan**  
**RUMAH SAKIT MATA UNDAAN**  
**tentang**  
**PENINGKATAN PELAYANAN MEDIK**  
**SPECIALISTIK PENYAKIT MATA**  
**RUMAH SAKIT JEJARING PENDIDIKAN**

---

**Nomor : 113/H3.1.1/IKM/3/2012**

**Nomor : 052/RSMU/III/2012**

Pada hari ini, Kamis tanggal delapan Maret tahun duaribu duabelas (08-03-2012), bertempat di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya, masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini :

**1. dr. Djiwatmo, Sp.M(K) :**

Selaku Kepala Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya-RSUD.dr. Soetomo Surabaya, yang beralamat di jalan Mayjen Prof. Dr. Moestopo No. 47 Surabaya, dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama **Departemen / SMF Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya-RSUD.dr. Soetomo Surabaya**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

**2. dr. Herminiati HB, MARS:**

Selaku Direktur Rumah Sakit Mata undaan, selanjutnya disingkat RSM, yang beralamat di jalan Undaan Kulon 19, Surabaya; dan karena jabatannya bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Mata Undaan**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa masing-masing pihak mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan untuk kepentingan bersama serta dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan serta didalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, maka **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **KEDUA BELAH PIHAK**, sepakat untuk melaksanakan Perjanjian dengan ketentuan – ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **MAKSUD & TUJUAN**

Maksud dan tujuan kerjasama **KEDUA BELAH PIHAK** adalah :

1. Perjanjian kerjasama ini atas dasar saling membantu dan saling menguntungkan kedua belah pihak dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
- ✓ 2. Guna meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit Mata Undaan, khususnya dibidang pelayanan spesialistik penyakit mata di Rumah Sakit Mata Undaan
- ✓ 3. Tujuan untuk pendidikan :
  - a. Memberikan tambahan pengalaman, pengetahuan dan keterampilan dari residen Ilmu Penyakit Mata dalam menangani kasus-kasus aktual penyakit mata secara umum yang terjadi di rumah sakit Mata Undaan
  - b. Bentuk komponen pelayanan dasar dari residen antara lain pelayanan medis spesialistik di Poli Rawat Jalan dan Ruang Operasi.

### **Pasal 3**

#### **PERAN & FUNGSI**

1. **PIHAK PERTAMA** berfungsi sebagai penyedia tenaga ahli dalam hal ini dokter spesialis mata ataupun residen sesuai kualifikasi yang ditetapkan.

2. **PIHAK KEDUA** dalam hal ini berperan sebagai penyedia sarana pelayanan pendidikan dan penelitian sekaligus juga berperan sebagai penyedia dana.

#### **Pasal 4**

#### **RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi kegiatan pelayanan, pendidikan dan penelitian di bidang pelayanan spesialisik penyakit mata di Rumah Sakit Mata Undaan dengan memanfaatkan fasilitas serta sumber daya yang dimiliki pihak kedua sehingga tercapai kegiatan yang memenuhi kepentingan bersama.

#### **Pasal 5**

#### **HAK & KEWAJIBAN**

##### **A. PIHAK PERTAMA :**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang tenaga medis/residen dengan masa penugasan paling lama 2 (dua) bulan.
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban menyertakan Surat Tugas dan Curriculum Vitae dari tenaga medis/residen yang ditugaskan .
3. **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan bimbingan dan supervisi kepada tenaga medis/residen yang bertugas di **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan oleh Pembimbing dari Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unair/RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak menentukan tenaga medis/residen yang akan dikirimkan sesuai ketersediaan tenaga berdasarkan kualifikasi yang ditetapkan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan tenaga medis/residen dengan ketentuan :
  - 5.1. Kwalifikasi residen semester terakhir, sudah lulus ujian Katarak dan yang akan menghadapi Ujian Nasional.
  - 5.2. Harus bekerja sesuai dengan standar Prosedur Pelayanan Rumah sakit, Standar Profesi dan Kode Etik Kedokteran.
  - 5.3. Masing-masing residen yang ditugaskan diharuskan membuat Progress Report
6. Bersama dengan **PIHAK KEDUA** melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

**B. PIHAK KEDUA :**

1. Mendapatkan tenaga medis/residen sesuai dengan kualifikasi yang telah disepakati oleh kedua pihak .
2. Menugaskan tenaga medis/residen dari **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan sesuai ketentuan pada pasal 6
3. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengirimkan sebanyak – banyaknya 2 (dua) orang tenaga medis/residen dengan masa penugasan paling lama 2 (dua) bulan.
4. **PIHAK PERTAMA** berhak meminta Surat Tugas dan Curriculum Vitae dari tenaga medis/residen yang ditugaskan .
5. Memberikan penjelasan yang cukup tentang hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas kepada tenaga medis yang dikirim **PIHAK PERTAMA**
6. **PIHAK PERTAMA** bersama dengan **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memberikan bimbingan dan supervisi kepada tenaga medis/residen yang bertugas di **PIHAK PERTAMA** yang dilaksanakan oleh Pembimbing dari Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Mata Fakultas Kedokteran Unair/RSUD Dr. Soetomo Surabaya dan dokter spesialis mata di **PIHAK PERTAMA**.
7. Melakukan teguran lisan dan atau tertulis kepada tenaga medis/residen yang ditugaskan jika terbukti telah terjadi penyimpangan atas pelaksanaan kerjasama ini.
8. Bersama dengan **PIHAK PERTAMA** melakukan supervisi dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerjasama ini.

**Pasal 6**

**KETENTUAN PELAYANAN KESEHATAN MATA OLEH RESIDEN**

1. Pemilihan pasien Katarak yang akan dioperasi residen :
  - Disediakan oleh Dokter Poliklinik RS Mata Undaan
  - Bila membawa sendiri dikenakan biaya bahan habis pakai sebesar Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah)
  - Apabila melibatkan kerjasama dengan Lembaga Sosial maka harus dibicarakan bersama lebih dahulu oleh kedua belah pihak.
2. Tindakan yang diperbolehkan :
  - Operasi kecil bisa dikerjakan sendiri dengan Supervisi Dokter RS Mata Undaan.
  - Operasi Katarak harus didampingi Pembimbing.

- Operasi Glaukoma akan diberikan kesempatan sesuai tingkatan kemampuan PPDS dibimbing oleh Konsultan Glaukoma.
  - Diperbolehkan mengikuti asistensi semua tindakan operasi.
  - Diharuskan mengikuti Visite pasien pasca operasi yang dikerjakan sendiri.
  - Bersedia jaga UGD dari jam 21.00 s/d 07.00 WIB
  - Jasa medis yang diperoleh selama jaga di UGD akan dikelola oleh Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Mata FK Unair/RSUD Dr. Soetomo Surabaya.
3. Apabila terdapat masalah pelayanan yang dirasakan kurang memuaskan oleh pasien, akan dipertanggungjawabkan bersama antara RS Mata Undaan dan Departemen/SMF Ilmu Kesehatan Mata FK Unair/RSUD Dr. Soetomo Surabaya.

### **Pasal 7**

#### **JANGKA WAKTU PERJANJIAN**

Masa berlakunya Lampiran Perjanjian Kerjasama ini mengikuti Perjanjian Kerjasama antara RSUD.Dr. Soetomo-Fak. Kedokteran UNAIR dengan RS. Mata Undaan nomor **29/H3.1.1/KS/2012; 116/2651/301/2012 dan 051/RSMU/III/2012.**

### **Pasal 9**

#### **PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA**

1. Hubungan kerjasama ini dinyatakan putus jika masa waktu Perjanjian Kerjasama yang berlaku antara RSU.Dr. Soetomo-Fak. Kedokteran UNAIR dengan RS.Mata Undaan telah selesai, kecuali dilakukan perpanjangan waktu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Pemutusan hubungan kerjasama sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama dapat dilakukan salah satu pihak jika terjadi pelanggaran terhadap kesepakatan ini.
3. Pernyataan pemutusan kerjasama pada butir (2) dinyatakan dengan cara tertulis sekurang – kurangnya sebulan sebelumnya.
4. Pengakhiran perjanjian dengan alasan apapun tidak membebaskan para pihak dalam penyelesaian hak – kewajiban masing – masing pihak.

### **Pasal 10**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Para pihak sepakat bila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat dengan dilandasi itikad baik.
2. Jika penyelesaian pada butir (1) tidak dapat dicapai dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya perselisihan tersebut oleh para pihak maka penyelesaian akan dilaksanakan melalui Kepaniteraan di Pengadilan dimana perjanjian ini ditandatangani.

## **Pasal 11**

### **PENUTUP**

1. Apabila dikemudian hari terdapat hal – hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam perjanjian kerjasama ini, atas persetujuan semua pihak akan ditetapkan dalam suatu perjanjian tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
2. Lampiran Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani di Fakultas Kedokteran Unair, pada hari,tanggal,bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada bagian awal Perjanjian Kerjasama ini, dalam 2 (dua) rangkap, bermaterai cukup, masing – masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh masing – masing Pihak.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dengan itikad baik oleh kedua belah pihak.

Ditetapkan di : Surabaya

Pada Tanggal : 8 Maret 2012

#### **PIHAK PERTAMA**

**Kepala Departemen Ilmu Kesehatan Mata  
Fakultas Kedokteran Unair / RSUD Dr. Soetomo Surabaya**



**dr. Diwatmo.,Sp.M(K)**  
**NIP. 195102241981031002**

#### **PIHAK KEDUA**

**Direktur  
Rumah Sakit Mata Undaan**



**dr. Herminiati HB.,MARS**